



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 127 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Majene Nomor 119/PL.01.2-BA/7605/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Majene Pemilihan umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene


Pada tanggal 11 Mei 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,**

ttd.

**MUH. ARSALIN ARAS**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE**  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



**SUBHAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 127 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL  
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
(DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum  
Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemili Aktif		
				LK	PR	LK-PR
1	2	3	4	5	6	7
1	BANGGAE	8	126	14959	15514	30473
2	BANGGAE TIMUR	9	99	11106	12040	23146
3	PAMBOANG	15	75	8421	8608	17029
4	SENDANA	16	81	8453	8786	17239
5	TAMMERODO SENDANA	7	42	4544	4526	9070
6	TUBO SENDANA	7	31	3386	3488	6874
7	ULUMANDA	8	40	3447	3449	6896
8	MALUNDA	12	60	6820	6956	13776
TOTAL		82	554	61136	63367	124503

Ditetapkan di Majene


Pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
SUBHAN